



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN
SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN**

Plaza Kuningan, Menara Selatan Lt 3, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta 12940
Website: www.kemenlh.go.id

Nomor : B.165/E.1/PLA.5.2/10/2026 6 Oktober 2026
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan KLHS RTRW Pasca Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Bali

Kepada Yth.

Daftar Undangan Terlampir
di

Tempat

Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup pascabencana hidrometeorologi memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang didukung oleh pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sehubungan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan KLHS RTRW Pasca Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Bali sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam mendukung perencanaan dan pengalokasian serta pemanfaatan ruang Provinsi Bali yang berkelanjutan pascabencana hidrometeorologi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 12 Oktober 2026
Waktu : 09.00 (WITA) - Selesai
Tempat : **Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara**
Jl. Ir Juanda No 2 Niti Mandala Renon, Denpasar
Meeting Zoom
Meeting ID: 999 530 0866;
Password: KLHS

Agenda : *Agenda Terlampir*

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masing-masing instansi agar menugaskan perwakilan **maksimal 1 (satu) orang** staf teknis yang menangani bidang KLHS untuk menghadiri kegiatan tersebut;
2. Peserta dimohon untuk dapat mengisi lembar konfirmasi kehadiran pada tautan <https://s.kemenlh.go.id/Konfirmasi-Kehadiran-Bali> paling lambat diterima pada Jumat, 09 Oktober 2026;
3. Peserta wajib membawa Surat Tugas dari instansi masing-masing dan Visum Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sesuai format KLH/BPLH yang dapat diunduh pada tautan Lembar Konfirmasi Kehadiran. Lembar depan SPPD agar dikosongkan;
4. Panitia menanggung konsumsi rapat, penginapan *twin share* (check in hari Minggu, 11 Oktober 2026 dan check out hari Senin, 12 Oktober 2026), biaya transportasi darat (dibuktikan dengan kwitansi/tiket/nota bensin) sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan TA 2026;
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Ismi Rahmawati (WA 0856-9222-0028) dan Sdri. Nafila Adinda Putri (WA 0813-4368-2677)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor,



Widhi Handoyo, SKM., MT
NIP. 19740629 199803 1 002

Tembusan :

Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Nomor : B.165/E.1/PLA.5.2/10/2026

Tanggal : 6 Oktober 2026

DAFTAR UNDANGAN

Hadir Offline

Narasumber

1. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali;

Pemerintah Daerah Provinsi Bali

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;

Mengundang Offline

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Denpasar;

Mengundang Online

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar;
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Jembrana;
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana;
15. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana;
16. Kepala Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem;
17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem;
18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem;
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung;
20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung;
21. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung;
22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabanan;
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan;
24. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar;
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar;
27. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar;

Lampiran II Surat Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Nomor : B.165/E.1/PLA.5.2/10/2026

Tanggal : 6 Oktober 2026

AGENDA KEGIATAN
DISEMINASI DAN SOSIALISASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KLHS RTRW
PASCA BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI BALI
Senin, 12 Oktober 2026

Waktu (WITA)	Minutes	Agenda	PIC
08.30 - 09.00	30'	Registrasi	PDLKWS
09.00 - 09.15	15'	Pengantar Pembukaan : - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Menyanyikan lagu Mars Lingkungan Hidup - Pembacaan Doa	MC
09.15 – 09.30	15'	Sambutan	Kepala Pusdal Bali dan Nusa Tenggara
09.30 - 09.45	15'	Arahan dan Pembukaan	Direktur PDLKWS
09.45 – 10.00	15'	Penyerahan Hasil Kajian Evaluasi KLHS RTRW Provinsi Bali Secara Simbolis dari KLH/BPLH kepada Pemerintah Provinsi Bali dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima	- Direktur PDLKWS - Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
10.00 – 10.05	5'	Foto Bersama	MC
10.05 – 10.15	10'	<i>Coffee Break</i>	
10.15 – 11.00	45'	Pemaparan Materi Diseminasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Pasca Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Bali	Pokja KLHS
11.00 – 12.00	60'	Diskusi	Penanggung 1. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali;
12.00 - selesai	-	Penutupan* <i>*dilanjutkan makan siang</i>	MC

Lampiran III Surat Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Nomor : B.165/E.1/PLA.5.2/10/2026

Tanggal : 6 Oktober 2026

KERANGKA ACUAN
DISEMINASI DAN SOSIALISASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KLHS RTRW
PASCA BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI BALI

A. Latar Belakang

Bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Bali yang mengakibatkan banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di sejumlah wilayah, berdampak pada kerusakan permukiman, infrastruktur, fasilitas umum, serta terganggunya fungsi lingkungan hidup dan aktivitas masyarakat. Peristiwa tersebut menjadi pengingat akan pentingnya penguatan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yang tangguh terhadap bencana.

Dalam mendukung upaya tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan pemahaman terhadap kebijakan dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup, serta penguatan koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah terdampak bencana. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih terarah, berbasis data, serta memperhatikan karakteristik lingkungan dan potensi risiko bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu diselenggarakan kegiatan DISEMINASI DAN SOSIALISASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KLHS RTRW PASCA BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI BALI sebagai wadah untuk menyebarluaskan informasi, memperkuat pemahaman, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah terdampak bencana.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan informasi serta meningkatkan pemahaman pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengenai kebijakan, instrumen, dan informasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam mendukung penanganan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi.

C. Output yang diharapkan

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai hasil evaluasi penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta pemanfaatannya sebagai masukan dalam evaluasi dan penyempurnaan RTRW serta penyelenggaraan KLHS di daerah.
2. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai penyusunan strategi pemulihan lingkungan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi kondisi lingkungan pascabencana sebagai dasar penentuan upaya pemulihan ekosistem, pembatasan kegiatan, maupun penghentian kegiatan.